

BAB II

KAJIAN TEORI

Konsep penelitian yang akan dibahas dalam kajian teori ini antara lain tentang guru, Pendidikan Kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan peraturan lalu lintas.

A. Tinjauan Tentang Guru

1. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah (Dwi Siswoyo, dkk , 2008 :119). Guru merupakan pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki kualitas standar tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. (Mulyasa, 2006 : 37).

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat- tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di mesjid, di rumah dan sebagainya. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Dengan

kepercayaan yang diberikan masyarakat guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000:31). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru merupakan pendidik serta panutan yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan karena mempunyai peranan serta tanggung jawab yang besar pada bidang pendidikan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru merupakan figur seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari.

Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ada beberapa tugas yang diemban seorang guru antara lain :

- a. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi.

- b. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai- nilai hidup kepada anak didik.
- c. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
- d. Tugas kemanusiaan salah satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dalam kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai kemanusiaan kepada anak didik. Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak didik dalam jangka waktu tertentu.
- e. Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 37)

Menurut Roestiyah N.K., bahwa guru dalam mendidik anak didik

bertugas untuk :

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman- pengalaman
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita- cita dan dasar negara kita Pancasila
- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik
- d. Sebagai perantara dalam belajar
- e. Sebagai pembimbing untuk membawa anak didik kearah kedewasaan
- f. Guru sebagai pnghubung antara sekolah dan masyarakat.
- g. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu
- h. Guru sebagai administrator dan manajer
- i. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi
- j. Guru sebagai perencana kurikulum
- k. Guru sebagai (*guidance worker*)
- l. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak- anak. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 :38-39)

3. Peranan Guru

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini :

a. Korektor

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik masuk ke sekolah. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 :43-44).

b. Inspirator

Sebagai inspirator, guru harus memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori- teori belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk belajar yang baik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 44)

c. Informator

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam

kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdikan untuk anak didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 44-45).

d. Organisator

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi ndalam belajar pada diri anak didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 45)

e. Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif- motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurunnya prestasi di sekolah. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan sebagainya,

juga dapat memberikan motivasi pada anak didik untuk lebih bergairah dalam belajar (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 45)

f. Inisiator

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide- ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 45-46)

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan serta fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 46).

h. Pembimbing

Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan anak didik menyebabkan lebih banyak bergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin

dewasa, ketergantungan anak didik didik semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri (Syarif Bahri Djamarah, 2000 : 46).

i. Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami. Apalagi anak didik yang memiliki intelegensi yang sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik. Tujuan pengajaran pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 :46-47).

j. Pengelola kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukatif yang optimal. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan umum dari pengelolaan kelas, yaitu

menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam- macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi, maksud dari pengelolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal dikelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 47).

k. Mediator

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial maupun materiil. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan semua media itu diharapkan dari guru yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan pengajaran. Sebagai *mediator* guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar anak didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 47- 48).

l. Supervisor

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik- teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. Untuk itu kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya, akan tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan- keterampilan yang dimilikinya, atau

karena memiliki sifat- sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang yang disupervisinya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 48).

m. Evaluator

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik instrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh pada kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (*values*). Berdasarkan hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian anak didik tentu lebih diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban anak didik ketika diberikan tes. Anak didik yang berprestasi baik, belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 48).

4. Kompetensi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dimiliki guru sebagai seorang pendidik. Guru yang tidak memiliki kompetensi tidak akan mampu melaksanakan kerjanya secara maksimal. Kompetensi guru memiliki peranan penting dalam usaha

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun kompetensi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman, merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berhubungan dengan tugas- tugas pendidikan dan keguruan (E. Mulyasa, 2009 :75). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan beberapa komponen kompetensi pedagogik yaitu :

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang mendidik
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- 8) Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar

- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi utama bagi seorang pendidik. Dalam mendidik, seorang guru harus menguasai karakteristik peserta didik sehingga proses pendidikan yang dilakukan tidak mengalami hambatan dalam berkomunikasi.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya (E. Mulyasa, 2009: 117). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan beberapa komponen kompetensi kepribadian yaitu :

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik masyarakat

- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru

c. Kompetensi Professional

Kompetensi professional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Kompetensi professional mencakup penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan kependidikan, dan penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Kompetensi professional merupakan kompetensi yang berhubungan dengan bidang akademik (E. Mulyasa, 2009 : 135). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan beberapa komponen kompetensi professional yaitu :

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kompetensi guru dalam berhubungan dengan pihak lain. Dalam lingkungan masyarakat, biasanya guru menjadi contoh bagi profesi lain dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang baik (E. Mulyasa, 2009: 173). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan beberapa komponen kompetensi sosial yaitu :

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

B. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *Civic Education* atau *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) versi Indonesia. Menurut Aziz Wahab (Cholisin, 2004 : 10) Pendidikan Kewarganegaraan

adalah media pengajaran yang akan meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas dan penuh tanggung jawab. Kemudian definisi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Cholisin (2004: 10) adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Menurut Sunarso, dkk (2006:1-2) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “ *value based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi- dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi, ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis, dan bela negara

- c. Pendidikan Kewarganegaraan secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengandung nilai- nilai (*content embedding value*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis serta bela negara (Sunarso, dkk, 2006 : 1-2)

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara sederhana tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*) dan mempersiapkannya untuk masa depan. Rumusan itu bersifat abstrak dan untuk menjabarkannya secara konkrit, banyak cara yang dapat dilakukan. Antara lain dengan cara mengidentifikasi kualitas individu yang diharapkan dapat berprestasi. Atau pokoknya mengidentifikasi tentang manusia yang baik. Tetapi yang jelas, ukuran warga negara yang baik untuk setiap bangsa/ negara akan ditentukan oleh ukuran normatif yaitu ideologi dan konstitusi negara yang bersangkutan (Cholisin, 2004 : 12)

Dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada standar isi mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SD, SMP, SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Abdul Aziz Wahab, dkk, 2011 :315).

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Menurut NCSS (*National Council of Social Studies*), cakupan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :

- a. Cita- cita nasional (*ideology*)
- b. Hal- hal yang baik yang diakui yang diakui oleh masyarakat (*common good*)
- c. Proses pemerintahan sendiri (*the process of self goverment*)
- d. Hak asasi manusia dan warga negara yang dijamin konstitusi
- e. Seluruh pengaruh positif yang berasal dari keluarga, sekolah , dan masyarakat. (Cholisin, 2004:25)

C. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010:149), yang dimaksud dengan kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh aberbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat,

memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 150).

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata- mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan- ketentuan undang- undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang- undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran ini sering timbul dari kejadian- kejadian atau peristiwa- peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan ajeg, maka lama- lama akan timbul pandangan bahwa demikianlah seharusnya atau seyogyanya, dan hal ini akan menimbulkan pandangan bahwa demikianlah hukumnya atau bahkan hal itu merupakan kewajiban hukum. suatu peristiwa yang terjadi berturut- turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama- lama akan mempunyai kekuatan mengikat (*die normative Kraft des Faktischen*) (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 150)

2. Tahapan/ Proses Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukan merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Zainuddin Ali (2007: 66-68) berikut ini adalah tahap/ proses kesadaran hukum :

a. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang- undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang- undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang- undang tersebut (Zainuddin Ali, 2007:66-67).

b. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang- undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang- undangan yang dimaksud (Zainuddin Ali, 2007 : 67)

c. Penaatan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab- sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut.

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan- rekan sesamanya.
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai- nilai yang dianut.
- 5) Kepentingan terjamin (Zainuddin Ali, 2007: 68)

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas- petugas tertentu, agar hukum itu benar- benar ditaati di dalam kenyataanya (Zainuddin Ali, 2007: 68)

d. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya, dia benar- benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah (Zainuddin Ali, 2007 : 68).

Menurut Soerjono Soekamto yang dikutip oleh Nurhidayat (2006: 11-12) , tahap –tahap kesadaran hukum meliputi :

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Setelah seseorang mengetahui peraturan tertentu maka dia akan memahami mengenai peraturan- peraturan tertentu.

c. Perilaku hukum

Setelah seseorang mengetahui dan memahami peraturan hukum maka ia akan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

3. Metode / Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu “ *blue print of behavior* “ yang memberikan pedoman- pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan- tujuan dan nilai- nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai- nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai- nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai- nilai kebudayaan. Dan nilai- nilai kebudayaan ini dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab- sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaannya yang utama, efektif dan efisien adalah dengan pendidikan (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 159).

Ada dua metode untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “*einmalig*” atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinu

dan intensif terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang- kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 159)

Pendidikan disini bukan semata- mata pendidikan formal di sekolah- sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 159- 160)

b. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum- hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan

hukum harus disesuaikan dengan masalah- masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum (Zainuddin Ali,2007 : 69).

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum- hukum tertentu, sesuai masalah- masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang- bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum ditaati (Zainuddin Ali,2007 : 69).

Penyuluhan dan penerangan hukum dapat dilakukan melalui segala bentuk media massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya. Bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan atau penerangan dapat dilakukan juga dengan ceramah yang dinamakan yang diadakan di kecamatan- kecamatan atau di tempat- tempat lain kepada golongan- golongan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 163-164)

D. Tinjauan Tentang Undang- Undang Lalu Lintas

1. Pengertian Peraturan Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalihan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, kemudian yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 pasal 1 ayat (11) adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan menurut Priyo H. AR (1997 :1) yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan lalu lintas adalah ketentuan yang mengikat tentang lalu lintas yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Ketentuan tersebut dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat.

2. Isi Undang- Undang Lalu Lintas

Peraturan tentang lalu lintas termuat di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal 4 undang- undang tersebut disebutkan tentang perihal yang diatur dalam lalu lintas yaitu bahwa undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang hak dan kewajiban pada pengguna jalan/ lalu lintas antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban

Kewajiban bagi pengguna jalan merupakan hal- hal yang harus dilakukan oleh pengguna lalu lintas ketika berada di jalan raya. Berikut ini adalah beberapa pasal di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang kewajiban pengguna jalan yaitu :

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor wajib di jalan setiap orang yang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

b. Hak

Hak dalam hal ini merupakan sesuatu yang diperoleh oleh pengguna jalan raya, yang terdapat dalam pasal berikut :

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Leksmono Suryo Putranto (2008 : 117) hal –hal yang harus diatur pada operasi lalu lintas di jalan adalah sebagai berikut :

- a. *Right of way*
- b. Batas kecepatan
- c. Rambu, sinyal,, dan marka
- d. Alat pengendali, dan lain- lain.

Di dalam pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan hal- hal yang harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan yaitu berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

3. Tujuan Peraturan Lalu Lintas

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Agkutan jalan menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan lalu lintas antara lain sebagai berikut :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

(2007: 4) yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang tua.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu subjek penelitian ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dan didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu orang yang bertanggung jawab secara langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit serta orang yang mengambil kebijakan terkait dengan peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten

Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen
2. Kepala Sekolah SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data di lokasi penelitian ini adalah menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang meliputi:

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2007: 186), wawancara atau *interview* merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan atau petunjuk wawancara, berisi tentang pokok-pokok yang akan ditanya dalam proses wawancara dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut tercakup seluruhnya (Lexy J. Moleong, 2007: 159). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen. Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti dipandu dengan pedoman wawancara yang berisi tentang garis besar materi yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian. Tujuan digunakannya pedoman wawancara adalah agar wawancara dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong (2007: 216-217), dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini secara teknis, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen sekolah meliputi silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), media pembelajaran, tata tertib sekolah, serta surat edaran dari kepolisian tentang larangan siswa SMP menggunakan sepeda motor.

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dari data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahannya. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *cross check* data, yaitu suatu data yang dilakukan jika dalam pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada obyek yang sama (Burhan Bungin, 2000:95-96).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yakni melalui metode wawancara dan dokumentasi, sehingga *cross check* dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi. Selanjutnya *cross check* dilakukan untuk mengecek balik derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi, membandingkan antara hasil wawancara subyek penelitian.

Dokumen digunakan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam penelitian ini. Selain itu dokumen sangat penting guna mendapatkan keabsahan data ketika melakukan *cross check* data. *Cross check* data dilakukan antara data wawancara dengan data dokumentasi sehingga apabila sumber data sama maka dapat mengetahui jawaban akan pertanyaan. Dalam penelitian ini siswa SMP N 1 Mirit juga berkedudukan sebagai *cross check* dari subjek penelitian utama yaitu guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N I Mirit, dimana siswa digunakan sebagai *cross check* dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2007:280), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Teknik analisis induktif dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan yang umum, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pencarian , pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu data tersebut dikumpulkan dan disederhanakan sesuai dengan jenis dan sifatnya masing- masing kemudian dicari maknanya yang mendasar.

2. Unitasi/ Kategorisasi

Data yang telah disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit- unit sesuai dengan sifat dari masing- masing data dengan menonjolkan hal- hal yang bersifat pokok dan penting. Dari unit- unit data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipilih kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

3. *Display Data*

Pada tahap ini data yang telah diperoleh telah dikategorisasi kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal- hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk narasi berupa peranan guru Pendidikan Kewarganegaran dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada Siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan dan diadakan pembuktian keontetikan data. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.